

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek/Subyek Penelitian

1. Latar Belakang Instansi

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak perlu diubah, baik dilevel kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun dilevel kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan wajib pajak. Kantor Pajak dibagi atas 3 jenis, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan (Karipka), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Struktur yang berbasis fungsi yang diterapkan kepada KPP dengan sistem administrasi yang modern untuk dapat merealisasikan debirokratisasi pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak secara lebih sistematis berdasarkan analisis resiko unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, KPP Pratama. Dengan , diharapkan strategi dan pendekatan terhadap wajib pajak pun dapat disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak yang ditangani, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih optimal.

Kantor Pelayanan Pajak adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah ini dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor. KPP Pratama akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai PPN) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PHTB). Selain itu KPP Pratama juga melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan, struktur organisasi KPP Pratama berdasarkan fungsi pajak bukan jenis pajak. Adapun dasar hukum instansi yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 6/PMK01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

2. Visi dan Misi Instansi

a. Visi


Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

b. Misi

Menghimpun penerimaan Pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efisien dan efektif.

3. Struktur Organisasi Instansi

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran tipe organisasi, perdepartemen organisasi kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.



Gambar 4.1

Struktur Organisasi

(Sumber : KPP Pratama Gresik Utara)

4. Tugas Pokok Instansi

Tugas Pokok KPP Pratama yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Sub Bagian Umum terdiri dari 3 bagian, yaitu :

1) Tata usaha dan kepegawaian

Tugasnya adalah menyelenggarakan tugas pelayanan di bidang tata usaha dan kepegawaian dengan cara melakukan pengurusan surat, pengetikan dan pengadaan, penataan berkas, penyusunan arsip, tata usaha kepegawaian dan pengiriman laporan agar dapat menunjang kelancaran tugas kantor itu sendiri.

2) Keuangan

Tugasnya adalah menyusun anggaran dan administrasi keuangan untuk pembiayaan administrasi kantor dan penggajian para pegawai KPP Pratama Gresik Utara.

3) Bagian Rumah Tangga

Tugasnya adalah mengurus segala keperluan rumah tangga dan keperluan perlengkapan KPP Pratama Gresik Utara agar dapat menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Adapun tugas dari seksi ini adalah mengkoordinir urusan pengolahan data dan penyajian informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan pencarian pengolahan data penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi elektronik, pengaplikasian Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SESMIOP), dan Sistem Informasi Geografi (SIG), serta penyajian laporan kinerja.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai fungsi atau tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan SPT), serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi WP, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d. Seksi Penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan

piutang pajak, penundaan dan angsuran, tunggakan pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

f. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan pendapatan objek dan subjek pajak, penilaian objek-objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV

Seksi Waskon masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding.

h. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa

Kelompok Jabatan Fungsional pemeriksa mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Supervisor Anggota Tim.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Penerapan E-Faktur Pajak di KPP Pratama Gresik Utara

Penerapan adalah pengaplikasian dari sebuah rencana yang telah disusun secara terperinci. Penerapan dapat terlaksana apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh target.

Tabel 4.1
Jumlah PKP yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara

Tahun	PKP Terdaftar	Penambahan PKP setiap tahun	Persentase
2015	1.766	-	-
2016	1.911	145	8%
2017	1.994	83	4%

(Sumber data : KPP Pratama Gresik Utara)

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa PKP yang mendaftar pada KPP pada setiap tahunnya semakin meningkat, pada tahun 2016 jumlah PKP yang mendaftar bertambah 8% atau 145 PKP dan pada tahun 2017 bertambah 4% atau 83 PKP. Sampai tahun 2017 jumlah PKP yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara adalah 1994 PKP.

Tabel 4.2
Jumlah PKP yang menggunakan E-Faktur Pajak di KPP Pratama Gresik Utara

Tahun	PKP Terdaftar	PKP pemakai e-faktur pajak	PKP tidak pemakai e-faktur pajak
2015	1.766	1.264	502
2016	1.911	1.292	619
2017	1.994	1.627	367

(Sumber data : KPP Pratama Gresik Utara)

Pada Tabel 4.2 jumlah PKP yang menggunakan e-faktur pajak tahun 2015 ada 1.264 PKP, sedangkan PKP yang tidak menggunakan e-faktur pajak ada 502 PKP. Tahun 2016 yang menggunakan e-faktur pajak ada 1.292 PKP, yang tidak menggunakan e-faktur pajak ada 619 PKP. Dan tahun 2017 yang menggunakan e-faktur pajak ada 1.627 PKP, yang tidak menggunakan ada 367 PKP.

Jika di analisa, maka setiap tahun PKP yang tidak menggunakan faktur pajak berkurang karena melalui surat pengumuman bernomor PENG-6/PJ.02/2015 tentang penegasan atas e-faktur. Maka PKP yang tidak menggunakan e-faktur pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

Pemberlakuan e-faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara wajib menggunakan e-faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakuan e-faktur secara nasional akan secara serentak di mulai pada 1 Juli 2016. Dan tahun 2017 semua PKP yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara sudah menggunakan e-faktur, KPP tidak menerima faktur pajak secara manual.

a. Aplikasi E-Faktur Masa PPN 1111

Faktur pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak no PER-24/PJ/2012 terdiri dari 16 digit angka. Perlu diketahui, digit pertama dan ke-2 merupakan kode transaksi, digit ke-3 merupakan

status faktur pajak (normal atau pengganti), dan digit ke-4 hingga digit ke 16 merupakan nomor seri faktur pajak.

Cara penggunaan kode transaksi pada faktur pajak setelah 1 April 2013 diatur dalam PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak beserta perubahannya.

Faktur pajak berbentuk elektronik yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak.

PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. PKP yang telah wajib e-Faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum di anggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik dapat dilihat pada peraturan PER-16/PJ/2014 DJP, yang dapat mempermudah PKP untuk pembuatan dan pelaporan SPT PPN. Adapun perubahan peraturan tersebut menjadi PER-26/PJ/2017.

b. Aplikasi E-SPT Masa PPN 1111

Surat Pemberitahuan Elektronik atau e-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh DJP. Data yang diberikan dan dilaporkan adalah berupa data elektronik, Data yang dihasilkan dari e-SPT disampaikan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Subyek Pajak terdaftar. Media elektronik ini adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lain, antara lain *Flash Disk* dan *Compact Disc (CD)*.

Cara lapor SPT online PPN melalui aplikasi *e-filing* pajak kini semakin mudah, tanpa harus membuat wajib pajak datang dan antri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Tetapi tidak semua status pembayaran (nihil, kurang bayar, dan lebih bayar) dapat dilaporkan. Karena DJP masih perlu pengembangan aplikasi untuk mempermudah pelaporan.

E-Filing PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menjadi wajib, sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018. Mulai 1 April 2018, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN secara *online* setiap bulan. Lapor SPT online tidak diwajibkan bagi PKP yang tidak memiliki transaksi PPN di bulan itu alias PPN terutang nihil. Sehingga, apabila Anda tidak menyampaikan SPT Masa PPN anda melalui sistem DJP *online* sejak 1 April 2018, maka dipastikan DJP menganggapnya Anda tidak melaporkan apapun dan dapat dikenakan denda.

2. Tingkat kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT masa PPN

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor kewajibannya.

SPT masa PPN merupakan formulir laporan Pajak Pertambahan Nilai yang harus diisi dan dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia, dan biasanya disampaikan setiap bulannya (laporan bulanan). Fungsi dari SPT Masa PPN juga selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.

PER 44/PJ/2010 pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik wajib digunakan oleh PKP. Dengan peraturan ini maka PPN sejak masa pajak Januari 2011 dilaporkan dengan menggunakan e-SPT Masa PPN 1111. Kewajiban penggunaan e-SPT PPN ditujukan bagi PKP baik OP atau Badan yang melakukan transaksi dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) faktur pajak dalam 1 (satu) Masa Pajak. Sedangkan, PKP yang berbentuk OP atau Badan dengan transaksi dibawah 25 faktur dalam satu masa pajak dapat memilih melaporkan SPT Masa PPN menggunakan aplikasi e-SPT atau secara manual.

PER 44/PJ/2010 ini kemudian digantikan oleh PER-11/PJ/2013. Peraturan terbaru yang diterbitkan Dirjen Pajak yaitu Peraturan Nomor PER-11/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian SPT Masa PPN tidak lagi mengizinkan PKP badan untuk melaporkan SPT Masa PPN secara *hardcopy* (manual). PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik, tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas (Pasal 4 PER-11/PJ/2013). Bagi PKP yang berkewajiban menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik, akan tetapi tidak menunaikan kewajiban tersebut dan masih menggunakan SPT manual (*hardcopy*) akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila tidak melaporkan SPT.

Sesuai dengan PER-03/PJ/2015, SPT sudah elektronik. Oleh karena itu PKP juga dipermudah oleh DJP dalam pelaporannya. Dalam setiap tahun KPP mempunyai data pelaporan SPT masa PPN yang dapat di lihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3

Hasil Pelaporan SPT masa PPN di KPP Pratama Gresik Utara secara manual dan *online*

Tahun	PKP	Jumlah SPT yang diterima	Persentase
2015	1.766	15.165	72%
2016	1.911	15.498	68%
2017	1.994	19.527	82%

(Sumber data : KPP Pratama Gresik Utara yang telah diolah)

Tahun 2015 dengan jumlah PKP sebanyak 1.766, yang melaporkan SPT masa PPN hanya 15.165 selama 12 masa yaitu 72% dari jumlah PKP.

Dan 28% tidak melakukan pelaporan SPT masa PPN. Tahun 2016 dengan jumlah PKP sebanyak 1.911, yang melaporkan SPT masa PPN hanya 15.498 yaitu 68% dari jumlah PKP. 32% tidak melakukan pelaporan SPT masa PPN. Dan tahun 2017 dengan jumlah PKP sebanyak 1.994, yang melaporkan SPT masa PPN hanya 19.527 yaitu 82% dari jumlah PKP. 18% tidak melakukan pelaporan SPT masa PPN.

Tabel 4.4

Hasil Pelaporan SPT Masa PPN yang Terlambat Lapor di KPP
Pratama Gresik Utara

Tahun	Terlambat Lapor Masa												Jumlah	Rata-rata	Persentase
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2015	465	337	338	410	326	399	458	368	374	314	300	349	4.438	370	29%
2016	367	363	422	342	300	416	285	326	293	309	318	278	4.019	335	26%
2017	230	298	310	233	254	267	302	237	359	394	217	312	3.413	284	17%

(Sumber data : KPP Pratama Gresik Utara yang telah diolah)

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 dari SPT yang diterima oleh KPP, 29% terlambat menyampaikan SPT masa PPN. Dengan rata-rata 370 SPT setiap bulan. Tahun 2016 sebesar 26% yang terlambat dan rata-rata 335 SPT setiap bulan. Sedangkan tahun 2017 sebesar 17% yang terlambat dengan rata-rata 284 SPT setiap bulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, KPP sudah menggunakan pelaporan SPT *online* PPN melalui aplikasi *e-filing*, pelaporan SPT kini semakin mudah tanpa harus membuat wajib pajak datang dan antre di KPP. Namun tidak semua status pembayaran (nihil, kurang bayar, dan lebih bayar) yang ada di DJP *Online*, DJP sendiri menyediakan layanan *e-filing* PPN untuk semua status pembayaran (nihil,

kurang bayar, dan lebih bayar). Hanya penyedia jasa aplikasi tertentu saja, seperti *e-filing* pajak *online* yang menyediakan layanan *e-filing* PPN untuk semua status pembayaran.

Perhitungan tabel 4.5 menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{SPT PPN yang telah diterima}}{\text{Jumlah PKP x Masa Pelaporan (12 bulan)}} \times 100\%$$

Tabel 4.5

Tingkat Kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT masa PPN pada KPP
Pratama Gresik Utara

Tahun	PKP	Jumlah SPT yang diterima	Tingkat kepatuhan PKP
2015	1766	15165	72%
2016	1911	15498	68%
2017	1994	19527	82%

(Sumber data : KPP Pratama Gresik Utara yang telah diolah)

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa tahun 2015 dari 1766 PKP yang terdaftar dan jumlah SPT masa PPN yang diterima 15165 SPT, dengan tingkat kepatuhan 72%. Tahun 2016 dari 1911 PKP yang terdaftar dan SPT yang diterima 15498 dengan tingkat kepatuhan 68%. Dan pada tahun 2017 dari 1994 PKP yang terdaftar dan SPT yang diterima 19527 dengan tingkat kepatuhan 82%.

C. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada KPP Pratama Gresik Utara sudah menerapkan aplikasi e-faktur secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara

wajib menggunakan e-faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakuan e-faktur secara nasional serentak di mulai pada 1 Juli 2016. Dan tahun 2017 semua PKP yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara harus menggunakan e-faktur, KPP tidak menerima faktur pajak secara manual.

Dapat dilihat bahwa PKP yang mendaftar setiap tahunnya semakin meningkat, pada tahun 2015-2016 PKP yang mendaftar bertambah 8%, dengan adanya kenaikan 8% bagi PKP yang baru terdaftar maupun sudah terdaftar di KPP, diwajibkan menggunakan e-faktur guna untuk mendapatkan nomor seri faktur pajak yang telah disediakan oleh DJP dan untuk mempermudah PKP dalam melaporkan SPT masa PPN, sesuai pemberlakuan sistem pajak *online* atau aplikasi e-faktur yang tercantum di peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-16/PJ/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Termasuk juga peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-17/PJ/2014 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan faktur pajak elektronik, dilanjutkan dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP-136/PJ/2014 tentang penetapan Pengusaha Kena Pajak yang telah wajib mengisi dan membuat faktur pajak elektronik.

Pada tahun 2017 bertambah 4% PKP yang terdaftar, kenaikan hanya 4% menandakan bahwa penggunaan aplikasi e-faktur sudah meningkat dikarenakan semua PKP harus menggunakan aplikasi e-faktur. Dengan kenaikan PKP terdaftar setiap tahun bertambah, pengguna e-faktur juga bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2015-2016 pengguna e-faktur dengan kenaikan 28 PKP sama dengan 1,58% , sedangkan ditahun 2016-2017 dengan kenaikan pengguna e-faktur 335 PKP sama dengan 17,53%

yang meningkat setiap tahunnya menandakan bahwa penggunaan e-faktur sudah dilaksanakan dengan baik karena tujuan e-faktur yakni untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya pembuatan faktur.

Untuk PKP yang tidak menggunakan e-faktur bisa disebabkan dengan beberapa faktor dari PKP tersebut, karena jika sesuai dengan peraturan yang berlaku setiap PKP wajib menggunakan e-faktur serentak per 1 juli 2016. Bagi PKP yang tidak membuat e-faktur atau membuat e-faktur, namun tidak mengikuti tata cara yang telah ditentukan dianggap tidak membuat faktur pajak dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 persen dari dasar pengenaan pajak.

Penerapan e-faktur pajak pada PKP berpengaruh terhadap kepatuhan PKP karena terbukti dengan adanya e-faktur PKP lebih patuh dan PKP yang terlambat lapor dari tahun 2015-2017 menurun. Sedangkan dalam hal kepatuhan PKP untuk pelaporan SPT masa PPN hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidakstabilan persentase setiap tahunnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, batas waktu penyampaian SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak, adapun fungsi dari SPT Masa PPN yakni untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyeteroran pajak dari pemotong atau pemungut.

Berdasarkan analisa tahun 2017, 18% tidak melakukan pelaporan SPT masa PPN adalah persentase yang sangat kecil jika di bandingkan dengan

2 tahun sebelumnya. (www.finance.detik.com) Menteri Keuangan Sri Mulyani berpendapat bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp 478,4 triliun atau 100,6% dari target Rp 475,5 triliun pada tahun 2017, ini menunjukkan bahwa dengan adanya e-faktur dan e-spt dapat membantu untuk mempermudah pelaporan SPT masa PPN. Yang sangat berdampak pada realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya, karena PPN selama ini menjadi penyumbang terbesar kedua dalam struktur penerimaan pajak setelah Pajak Penghasilan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan PKP terlambat untuk melaporkan SPT masa PPN yaitu faktor kebijakan dari setiap PKP yang memang sengaja atau tidak sengaja memperlambat pelaporan, PKP yang masih belum paham dengan pemberlakuan e-SPT terbaru, dan aspek-aspek yang bisa saja terjadi karena faktor tertentu.

Tingkat kepatuhan PKP dapat dilihat pada tahun 2015 dengan tingkat kepatuhan 72% menandakan bahwa pada tahun 2015 tingkat kepatuhan PKP kurang patuh, karena pada tahun 2015 peluncuran e-faktur baru diberlakukan per 1 Juli sehingga membuat PKP kesulitan untuk melaporkan kewajibannya dikarenakan belum paham tata cara pelaporan SPT masa PPN secara *online*. Tahun 2016 dengan tingkat kepatuhan 68%, menandakan bahwa pada tahun 2016 tingkat kepatuhan PKP berarti kurang patuh, karena faktor dari PKP tersebut yang sengaja atau tidak disengaja untuk memperlambat pelaporan SPT masa PPN, PKP yang mengalami kebangkrutan, dan peraturan perpajakan yang rumit juga

menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan PKP. Realisasi penerimaan PPN ditahun ini justru menurun. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi PPN hingga 31 Desember 2016 sebesar Rp 410,5 triliun. Jumlah tersebut mencapai 86,6% dari target yang dipatok dalam APBN 2016 dan mencapai 98,6% dari *outlook* pemerintah.

Pada tahun 2017 dengan tingkat kepatuhan 82%. Dan tingkat kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT masa PPN pada tahun 2017 menjadi tingkat kepatuhan yang paling tinggi sehingga dapat dievaluasi bahwa tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan kewajibannya dapat dikategorikan cukup patuh. Tahun 2017 dikatakan cukup patuh karena penerapan e-faktur pajak dalam pelaporan SPT masa PPN secara *online* sehingga PKP diharuskan menggunakan e-faktur sebagai media pelaporan pajak, dan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya.

Upaya yang dilakukan KPP untuk meningkatkan tingkat kepatuhan PKP setiap tahunnya dengan melakukan sosialisasi tentang tata cara penggunaan e-faktur dan arahan-arahan bagi PKP yang belum paham mengenai penggunaannya. Dan dengan pendekatan personal serta pengawasan yang lebih intensif sehingga kenaikan PKP semakin meningkat.

Kepatuhan wajib pajak baik dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap, dan jelas adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib

pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya.

Pencapaian rasio kepatuhan pajak juga belum mencapai tiga per empat dari total wajib pajak dan masih rendahnya rasio penerimaan pajak pusat bisa menjadi peringatan bagi pemerintah kalau pajak belum bisa menjadi sandaran pemerintah untuk membiayai pembangunan negara. Dalam APBN 2018 pemerintah menganggarkan penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.618, 1 triliun dari total Rp. 1.894,7 pendapatan. Angka tersebut setara dengan 84,40% dari pendapatan yang tentunya digunakan untuk membiayai tata kelola pemerintahan selama setahun.

Dengan target tersebut menunjukkan besarnya tanggungjawab pajak sebagai salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan negara. Karena selain untuk pembangunan infrastruktur, pajak juga bisa digunakan untuk membiayai subsidi yang ditanggung negara.